



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel.Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec.Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 018 /PM.00.02/K.SB-17/1/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Himbauan dan Pencegahan**

Payakumbuh, 20 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Payakumbuh
di –
Payakumbuh

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka (1) dan pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Sebagai upaya melakukan pencegahan, bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh menghimbau KPU Kota Payakumbuh untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;

3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
 4. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (Coklit)
 5. Menyelenggarakan tahapan tersebut sesuai dengan aturan dan tatalaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,
SUCI WILDANIS, S.Sos

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip